


SKRIPSI

**UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah)**

Oleh:

**NIA ROTUL ANJUMI
NPM.1802031016**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2022 M**

**UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH
(Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NIA ROTUL ANJUMI
NPM.1802031016**

Pembimbing : Nawa Angkasa, S.H, M.A

**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Nia Rotul Anjumi
NPM : 1802031016
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah
Judul : UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (*Studi Kasus
di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Metro, Desember 2022
Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MH.
NIP. 19671025200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (*Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*)**

Nama : Nia Rotul Anjumi

NPM : 1802031016

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022

Pembimbing



Nawa Angkasa, SH., MH.
NIP. 19671025200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0010/In.2.2/O/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan judul UPAYA PASANGAN DIFABEL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Di susun oleh: NIA ROTUL ANJUMI, NPM. 1802031016, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 20 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Wahyu Setiawan, M. Ag

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
NIA ROTUL ANJUMI
NPM. 1802031016

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dari segi perhubungan jenis, pergaulan, berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman. Suasana yang demikian merupakan daya dukung untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan terjadi pada setiap individu, termasuk kepada para penyandang *difabel*. Pada hakekatnya penyandang *difabel* memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pada pasangan *difabel* sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna. Berdasarkan fenomena tersebut, diadakan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya para pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah yang diterapkan oleh ketiga pasangan suami istri *difabel* yang berada di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode pengumpulan data dari wawancara, dan dokumentasi, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Upaya pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah oleh ketiga keluarga adalah dengan saling bekerja sama dalam mencari nafkah, bekerja sama dalam mendidik anak, saling memahami peran masing-masing, selalu menjaga komunikasi, memahami kondisi masing-masing, dan menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. 2). Sedangkan faktor pendukungnya adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat oleh ketiga keluarga adalah minimnya lapangan pekerjaan, penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak, dan perbedaan pendapat antara suami istri.

Kata Kunci: *Difabel, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nia Rotul Anjumi
NPM : 1802031016
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 01 Desember 2022

Yang menyatakan



NIA ROTUL ANJUMI
NPM. 1802031016

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”

(QS Ar-Rum 21)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sabar, Ibu Siti Darajah dan Keluarga yang telah memberikan dukungan penuh baik dukungan secara moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan secara materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku Putri Nurhalimah dan adikku Aan Maulana Yusuf yang selalu memotivasi dan mendo'akanku.
3. Bapak Nawa Angkasa, S.H, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memeberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan membantuku Nurul Fitri Anissa, Nur Khoirun Ni'mah, Lili Ovia dan semua sahabat-sahabat di Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih atas segala limpah kasih, karunia dan kehendaknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak HusnuI Fatarib, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Riyan Erwin Hidayat, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian proposal ini
5. Seluruh Bapak
6. dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi selama Peneliti menuntut Ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu memperbaiki penelitian ini.

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya *Amin Ya Rabbal'alamin*.

Metro, 28 Juni 2022
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nia Rotul Anjumi'.

NIA ROTUL ANJUMI
NPM. 1802031016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan Perkawinan.....	12
B. Penyandang Difabel	14
1. Pengertian Penyandang Difabel	14
2. Jenis Jenis Penyandang Difabel	15
C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	18
1. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah	18
2. Indikator Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
D. Jenis dan Sifat Penelitian	25
E. Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Profil Umum Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	30
1. Sejarah Berdirinya Desa Pujo Asri	30
2. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pujo Asri	32
3. Kondisi Demografi Desa Pujo Asri	32
4. Letak Geografis Desa Pujo Asri.....	34
B. Upaya Pasangan Penyandang Difabel di Desa Pujo Asri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.....	34
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bagi Keluarga Difabel	54
 BAB V PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Batas Wilayah Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo.....	33
2. Tabel Jumlah Penduduk Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo	34
3. Tabel Data Jumlah Penyandang Difabel di Desa Pujo Asri.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Pujo Asri.....	32
2. Peta Wilayah Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Alat Pengumpul Data
- Lampiran 3 Outline
- Lampiran 4 Surat Tugas
- Lampiran 5 Surat Izin Research
- Lampiran 6 Surat balasan Izin research
- Lampiran 7 Surat Bebas Pustaka Perpustakaan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Uji Turnitin
- Lampiran 9 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dari segi perhubungan jenis, pergaulan, berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman. Suasana yang demikian merupakan daya dukung untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (QS Ar-Rum 21)³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1.

² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Bab II Pasal 2 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 2.

³ QS Ar-Rum : 21.

Ayat ini menjelaskan Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa ketenteraman. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya.

Setelah terbentuknya suatu keluarga, barulah anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugasnya masing-masing. Salah satunya, suami memiliki tanggung jawab dengan bekerja untuk mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan istri bertanggung jawab dengan perannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus keadaan rumah, suami dan anak-anaknya meskipun istri juga bekerja diluar rumah.

Suatu pekerjaan inilah dalam suatu keluarga yang disebut dengan fungsi keluarga karena semua pembagian dan tugas dalam keluarga itu harus teratur dan sama-sama berjalan dengan baik. Adapun konflik yang sering muncul dalam keluarga diduga karena adanya peran atau tugas yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Sehingga dalam berkeluarga dituntut untuk berperan dan berfungsi dengan baik agar tercapai suatu masyarakat yang sejahtera yang dihuni oleh anggota keluarga yang bahagia dan sejahtera. Adapun fungsi yang terdapat dalam keluarga adalah fungsi biologis, edukatif, religious, produktif, sosialisasi, rekreatif, dan ekonomi.⁴ Semua fungsi ini harus berjalan seiring agar tercipta keluarga yang bahagia. Namun, apa yang akan terjadi apabila dalam sebuah rumah tangga yang menjalaninya adalah pasangan penyandang *difabel*.

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 42

Pada hakekatnya penyandang *difabel* memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah pada pasangan *difabel* sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna.

Dalam hal ini, jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami istri yang berpenyandang *difabel* ganda yakni mengalami tunarungu wicara (ketidakmampuan mendengar dan berbicara), tentunya akan lebih sulit menjalani aktivitas sehari-hari dalam berkomunikasi secara baik dengan pasangannya, keluarganya dan masyarakat sekitar. Karena komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting termasuk dalam hubungan rumah tangga dan sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berkeinginan untuk berbicara, tukar-menukar gagasan, mengirim dan menerima informasi, berbagai pengalaman, bekerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan sebagainya.⁵

Dan kemudian pasangan penyandang tunanetra, realitas yang terjadi sekarang seseorang dalam hal memilih pasangan menilai dengan memandang satu sama lain. Lalu bagaimana dengan pasangan tunanetra yang tidak bisa melihat. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak, menyapu dan sebagainya. Membutuhkan penglihatan yang normal dan hal ini tidak dapat dimiliki oleh kaum tunanetra. Lalu

⁵ Suranto Aw, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1.

bagaimana dengan pasangan suami atau istri dengan keterbatasannya yang tidak memiliki fisik sempurna seperti tangan atau kaki dalam hal mencari nafkah, mengurus rumah dan anak-anak.

Tepatnya di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, terdapat tiga pasangan suami istri penyandang *difabel* yakni tunarungu wicara, tunanetra dan tunadaksa. Tentunya dalam menjalani kehidupan rumah tangga permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah berbeda dengan keluarga lain pada umumnya yang berkondisi fisik lebih sempurna. Walau demikian, dengan adanya pernikahan pasangan *difabel* tidak lantas membuat mereka kehilangan hak dan kewajiban mereka dan mampu menjalankan bahkan mempertahankan rumah tangga mereka hingga saat ini.

Hal ini menjadi menarik mengingat bahwa dalam upaya membentuk keluarga sangat dibutuhkan usaha dan kerja keras. Berdasarkan realita tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH” (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah).

B. Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada tiga pasangan sumi istri penyandang *difabel* di Desa Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pasangan penyandang *difabel* di Desa Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami pasangan *difabel* di Desa Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya pasangan *difabel* di Desa Pujo Asri, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai upaya pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta menjadi tambahan untuk bahan kepustakaan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pemenuhan atas syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Selanjutnya penelitian ini juga dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas, dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, serta para peneliti lain.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang lain, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat keaslian penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan

pembandingan ataupun sebagai acuan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rusia Ningsih, mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan pasangan suami istri tunanetra, adanya pernikahan ini tak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai suami istri.

Pembedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukukan oleh penulis yaitu mengenai fokus pembahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan Rusia Ningsih mengambil fokus bahasan pada hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tunanetra. Sedangkan penelitian ini terfokus pada upaya pasangan suami istri *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kedua, Tulisan dalam Jurnal Ushuluddin yang berjudul “Eksistensi Kaum *Difabel* dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Khairunnas Jamal, dkk. Dalam tulisan yang terbit tahun 2018 tersebut dibahas keberadaan kaum *difabel* dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan posisinya menurut pandangan Islam. Penulis menemukan fakta bahwa Islam menjunjung tinggi kesetaraan kedudukan dan hak bagi semua manusia, termasuk kaum *difabel*. Hal tersebut tercermin dari penggunaan

istilah untuk menyebut kaum *difabel* yang tidak merendahkan dan beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an yang memberikan "keistimewaan" bagi kaum *difabel*. Fokus dalam penelitian tersebut adalah eksistensi kaum *difabel*.⁶ Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu jurnal karya Ushuluddin membahas tentang Eksistensi Kaum *Difabel* dalam Perspektif Hukum Islam sedangkan peneliti akan membahas tentang upaya pasangan *difabel* ganda tunarungu wicara, tunanetra dan tunadaksa dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Alvian Nur Muharom alumni IAIN Ponorogo dengan judul Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Peneliti tersebut menjelaskan bagaimana implementasi terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra dan bagaimana dampak dari perkawinan dalam kehidupan keluarga/pasangan tunanetra terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.⁷

Dalam penelitian skripsi diatas ada sedikit persamaan dan perbedaan sebagai berikut: Persamaannya dilihat dari segi pembahasan mengenai keluarga *difabel*, sedangkan letak perbedaannya dengan yang peneliti lakukan pada tinjauannya, peneliti tersebut hanya fokus membahas tentang hak dan kewajiban suami istri sedangkan penelitian ini mengenai

⁶ Khairunnas Jamal, "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No. 2, 2017, 222.

⁷ Alvian Nur Muharom, *Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, IAIN Ponorogo, April 2019.

bagaimana upaya yang dilakukan pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Keempat, Sebuah tulisan yang ditulis oleh Akhmad Soleh dalam Jurnal Palastren, sebuah Jurnal Studi Gender yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang berjudul “Islam dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. Dalam jurnal yang diterbitkan tahun 2019 tersebut, penulis membahas tentang persoalan masih adanya diskriminasi dalam sistem pendidikan di Indonesia terkait fasilitas khusus yang harusnya tersedia bagi Penyandang Disabilitas. Melalui sudut pandang Hukum Islam, penulis mengkaji pendidikan yang seharusnya merupakan hak bagi semua orang kurang bisa dinikmati secara optimal oleh sebagian orang. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis dalam Jurnal tersebut berhasil mendapatkan kesimpulan bahwa, dalam Islam kedudukan manusia sama di mata Allah. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama dalam semua hal, termasuk pendidikan. Sehingga diskriminasi terhadap hak Penyandang Disabilitas dilarang dalam Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Untuk memahami tentang pengertian perkawinan penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan secara bahasa dan istilah. Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹ Secara harfiah *an-nikah* berarti *al-wath'u*, *ad-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a yatha'u what'an*, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh atau bersenggama.²

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang artinya secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri.³ Adapun beberapa pengertian atau defeni perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, diantaranya Subekti mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lakilaki dan perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Sajuti Thalib mendefinisikan perkawinan suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 36.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 42.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Cet. X, 1999), 455.

⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 23.

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.⁵

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶ Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar pembinaan rumah tangga yang bahagia. Sedangkan menurut sebagian sarjana hukum, diantaranya Sajuti Thalib, “suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah”. Apa yang dikatakan oleh Sajuti Thalib benar karena dari beliau definisikan perkawinan itu haruslah berdasarkan perjanjian yang suci kuat dan kokoh sehingga berkenaan dengan tujuan perkawinan itu sendiri santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.

⁵ Mohmd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 24.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1 Lembaran Negara tahun 1974 No.1.

⁷ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 2 (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2.

2. Tujuan Perkawinan

Undang-undang telah menentukan prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang salah satunya adalah tujuan perkawinan.⁸

Jadi tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga hal. *Pertama*, suami-isteri saling membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.⁹

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar

⁸ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 225.

⁹ Amieur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

anggota keluarga.¹⁰ Hal ini wajar, karena suasana yang demikian merupakan daya dukung bagi terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.” (QS Ar-Rum 21)

Ayat diatas menyebut kuasa Allah Swt. Menciptakan untuk lelaki pasangannya yang perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup bersama dengan tenang, tenteram, dan saling cenderung, dengan dijadikannya oleh Allah Swt. Bagi mereka berdua potensi mawaddah dan rahmah.¹¹

Setelah terbentuknya sebuah keluarga sesuai dengan ajaran islam, maka demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang sakinah dan dapatnya unit terkecil dari suatu negara itu menjalankan fungsinya dengan baik, islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Adapun jalinan untuk mewujudkan keluarga

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 141.

adalah hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah SWT terhadap para anggotanya yaitu bapak, ibu, suami, isteri serta anak-anak.¹²

Dari kesimpulan tujuan perkawinan diatas adalah bukanlah suatu hal yang mudah, karena masing-masing individu akan mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Namun demikian bahwa antara suami isteri demi untuk membentuk keluarga yang bahagia perlu memepersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan itu. Hal ini memang tidak mudah, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh isteri atau suami.

B. Penyandang *Difabel*

1. Pengertian Penyandang *Difabel*

Kata penyandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu,¹³ Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1ayat (1) dijelaskan bahwa seorang penyandang *difabel* adalah: Setiap orang yang mengalami keterbatasan gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama ketika berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

¹² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 255.

¹³ John Echols M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), 184.

Pasal 4 Ayat (2) mendefinisikan bahwa: Seseorang Penyandang *Difabel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Istilah *difabel* telah resmi menjadi kata serapan dan termaktub di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁵

2. Jenis-Jenis Penyandang *Difabel*

Dalam hal ini terdapat jenis-jenis penyandang *difabel* yang membuktikan bahwa, Penyandang *difabel* memiliki karakteristik dan jenisnya masing-masing. Penjelasan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang *Difabel*, Adapun jenis-jenis penyandang *difabel*:

a. Penyandang *Difabel* Fisik

Penyandang *difabel* fisik berarti seseorang yang mengalami cacat pada tubuhnya. Dalam bahasa arab, Penyandang *difabel* fisik disebut dengan مُتَخَلِّفٌ جَسَدِيًّا . Kelainan fisik ini meliputi:

1) Tunadaksa

Orang yang mengalami kelainan pada fisik atau motorik (Tunadaksa), secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai

¹⁴ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang *Difabel*.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 353.

orang yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota tubuhnya. Pada referensi lain disebutkan, bahwa Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.¹⁶

2) Tunanetra

Tunanetra adalah suatu kelainan yang terjadi kepada diri seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Hal tersebut berakibat pada tidak mampunya seseorang menggunakan indera penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari.

3) Tunarungu

Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.¹⁷ Orang yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran, biasanya juga akan mengalami hambatan dalam berbicara atau yang disebut Tunawicara.¹⁸

4) Tunawicara

Tunawicara adalah kelainan yang dimiliki seseorang karena hambatan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan

¹⁶ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium., 2013), 17.

¹⁷ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 21.

¹⁸ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak....*,17.

dalam Bahasa verbal. Sedangkan apa yang diungkapkan biasanya tidak akan dimengerti oleh orang lain. Kelainan ini dapat bersifat fungsional dimana terdapat kemungkinan yang disebabkan oleh ketunarunguan, dan organik yang memang terjadi akibat ketidaksempurnaan organ bicara maupun gangguan motorik lainnya yang berhubungan dengan dengan berbicara.¹⁹

b. Penyandang *Difabel* Intelektual

Penyandang *difabel* intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan kurangnya keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

c. Penyandang *Difabel* Mental

Kondisi kelainan ini disebabkan oleh hambatan persepsi (*perceptual handicaps*), luka pada otak (*brain injury*), tidak berfungsinya sebagian fungsi otak (*minimal brain dysfunction*), disleksia, dan afasia perkembangan.²⁰

d. Penyandang *Difabel* Ganda

Penyandang *difabel* ganda merupakan penyandang yang memiliki hambatan dalam melakukan berbagai aktivitas yang lebih dari satu.²¹ Terdapat seseorang yang mengalami hambatan ganda

¹⁹ *Ibid.*, 20.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 21.

seperti ini, seperti seseorang yang mengalami tunarungu akan juga mengidap kelainan tunawicara atau biasanya disebut dengan tunarungu wicara.

Sutjihati Somantri menyatakan bahwa *difabel* rungu wicara adalah individu yang memiliki kekurangan ataupun kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan ataupun tidak berfungsinya sebagian maupun seluruh alat indera pendengarannya sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa.²²

C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

1. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Sakinah adalah rasa tenang, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Seseorang yang sakinah hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papan, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradab, serta hak-hak azasnya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.²³

Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman serta tenteram dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk menciptakan suasana nyaman, tenang, dan tenteram ternyata tidak mudah yang dibayangkan. Jika salah satu pihak atau keduanya memiliki

²² Ellyzabeth Valencia dan Riduan Sukardi, "Fasilitas Pendidikan Disabilitas Tunarungu Dan Tunawicara", *Jurnal E-Dimensi Arsitertur*, Vol. 5 No. 4, 2019, 809.

²³Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 5.

luka batin yang mereka dapatkan sebelum menikah, baik di masa kecil maupun saat mereka sudah dewasa akan sangat memengaruhi proses ini. Dukungan pasangan sangat diperlukan agar pihak yang memiliki luka batin ini berproses menyembuhkannya.²⁴

Mawaddah adalah rasa cinta yang timbul antara suami isteri dalam suatu perkawinan.²⁵ Adapun Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Artinya dia adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai adalah hati mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintupintunya pun telah tertutup untuk dihindangi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).²⁶

Sedangkan Rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.²⁷ Jadi dapat disimpulkan dari definisi-definisi sakinah mawaddah warahmah adalah gambaran hubungan suami istri yang diladasi cinta dan penuh kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketentraman hidup.

²⁴ Indra Noveldy, *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), 13.

²⁵ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 83.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lantera hati, 2002), 36.

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

2. Indikator Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Islam

Pernikahan menurut Islam menjelaskan bahwa akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸ Tercapainya keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.²⁹ Keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik., yaitu dengan memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai dengan ajaran al-quran dan sunnah rasul.³⁰

Secara sosiologis, Djuju Sudjana mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:³¹

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

²⁸ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, 14.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Jakarta: ACAdemia, 2009), 233.

³⁰ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 2005), 20.

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 42.

- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalnya. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugastugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Dalam hadits Nabi ditegaskan:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Artinya: “setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)

- c. Fungsi relegius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dalam QS Lukman Ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman Al Hakim terhadap anaknya:

وَأَذَقْنَا لُقْمَانَ إِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ”Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. (QS Lukman: 13)

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- d. Fungsi produktif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negatife yang ada didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada diwilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interelasi dalam keluarga itu sendiri

- maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.
- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menunjang suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.
- g. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.³²

³² *Ibid.*, 45.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam system keteraturan dalam keluarga, sehingganya keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud. Begitupun sebaliknya, apabila anggota keluarga dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik maka sangat mudah sebuah keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana tujuan dari penelitian kualitatif ialah mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, sikap seseorang, kegiatan sosial, persepsi juga cara pandang orang baik secara individu maupun kelompok. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹

Dalam jenis penelitian lapangan pada konteks penelitian ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk meneliti tentang bagaimana upaya para pasangan *difabel* di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.² Maka dalam hal ini, peneliti dapat memperoleh data-data secara langsung, akurat dan otentik dengan cara wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti akan menyajikan data-data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan setelah melakukan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan pada objek penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data atau secara langsung diperoleh dari survey lapangan.³ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari pasangan suami istri *difabel* yakni *difabel* ganda tunarungu wicara,

² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 3.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian kauntitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

tunanetra, tunadaksa, anak, dan keluarga terdekat pasangan *difabel* tersebut di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang membahas bahan primer.⁴ Sumber penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku, dan informasi dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Direktur Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina KUA, 2017.
- b. Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang difabel*, Jakarta; Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- c. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Maliki Pres, 2014.
- d. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016).

Adapun buku, jurnal dan artikel penunjang yang lain seperti artikel yang berjudul Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah karya Enung Asmaya, Konsep Harmonis Dalam Keluarga dari Moch. Aziz Qoharuddin Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Terjemah Fikih Sunnah Karya Sayyid Sabiq.

⁴ *Ibid.*, 123

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar.

1. Interview (wawancara)

Menurut Sutrisno Hadi “interview adalah suatu proses tanya jawab lisan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya”. Wawancara adalah percakapan atau dialog dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data pelengkap teknik observasi dalam mengungkap upaya apa yang dilakukan pada pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Teknik ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *reacord*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁶

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-34, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2015), 186

⁶ *Ibid.*, 216.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini sebagai pelengkap teknik observasi dalam mengungkap upaya pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dokumentasi ini sebagai pendukung dalam pengumpulan data pada penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kelanjutan dari pengolahan data.⁷ Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

Data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.⁹ Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan *difabel* di Desa Pujo Asri Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

⁷Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Makalah-Skripsi-TesisDisertasi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, November 2011), 78.

⁸ Sugiyono, *Metode Peneliti...*, 240.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi...*, 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Berdirinya Desa Pujo Asri

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau menciptakan. Begitu juga dengan nama sebuah kampung itu ada karena ada yang membuat nama kampung tersebut, bila kampung-kampung lain tidak lepas dari sejarah, begitu juga dengan Pujo Asri juga tidak luput dari asal usul tersebut. Desa Pujo Asri sebagaimana cerita sesepuh desa dulu, desa Pujo Asri jarang penghuninya dan bahasa sehari-hari yang digunakan bahasa Jawa, kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan cara bercocok tanam dan bertani.¹

Desa Pujo Asri dengan luas wilayah 328,50 Ha dan mulai ditempati pada tanggal 01 Agustus 1952 atas perintah jawatan transmigrasi yang kemudian desa tersebut populer dengan sebutan Desa PA Kecamatan Trimurjo. Disebut dengan sebutan PA dikarenakan ada empat desa yang berdampingan dan diberi nama berdasarkan urutan alfabet, antara lain PA (Pujo Asri), PB (Pujo Basuki), PC (Pujo Kerto), PD (Pujo Dadi). Semuanya masuk kedalam wilayah Kecamatan Trimurjo. Itulah sebabnya mengapa Pujo Asri disingkat dengan PA.


¹ *Monografi dan Profil Desa Tahun 2022*, Desa Pujo Asri Kecamatan Trrimuro Kabupten Lampung Tengah, 5.

Memasuki orde baru yang merupakan orde pembangunan di segala bidang, maka dibentuklah perangkat desa Pujo Asri yang dikepalai oleh Kepala Desa pertama yaitu Bapak Yatiman dan dibantu oleh perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Desa Pujo Asri mempunyai VISI yaitu “Mewujudkan Desa Pujo Asri Menjadi Desa Maju Mandiri Dan Sejahtera Melalui Bidang Pertanian, Peternakan Dan Industri Rumah Tangga” dan Misi yaitu:

- a. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
- b. Bekerja sama dengan Petugas Penyuluh Lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan industri kecil.
- c. Meningkatkan usaha pertanian, peternakan, dan industri kecil.
- d. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa.
- e. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi Daerah.²

² *Ibid.*

2. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pujo Asri



Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Pujo Asri

3. Letak Geografis Desa Pujo Asri Kec. Trimurjo Lampung Tengah

a. Luas wilayah Desa Pujo Asri secara administratif seluas \pm 328,50

Ha yang terdiri dari:

Lahan Sawah : 248,50 Ha

Lahan Kebun : 2,50 Ha

Lahan Pekarangan/Perumahan : 62, 50 Ha


Lain-Lain (Sungai, kuburan, jalan) : 15 Ha

b. Batas wilayah Desa Pujo Asri yaitu:

BATAS	DESA	KECAMATAN
Sebelah Utara	Tanggulangin	Punggur
Sebelah Selatan	Untoro	Trimurjo
Sebelah Timur	Pujo Basuki	Trimurjo
Sebelah Barat	Bumi Rahayu	Bumi Ratu Nuban

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Pujo Asri

c. Peta Desa Pujo Asri



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Pujo Asri

4. Kondisi Demografi Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

a. Jumlah Penduduk Desa Pujo Asri

Desa	Dusun	RT	RW	Penduduk		Jumlah
				Laki	Perempuan	
Pujo Asri	4 Dusun	12 RT	7 RW	746	750	1.496 Jiwa

Tabel 2. Kependudukan Desa Pujo Asri

b. Jumlah Masyarakat Penyandang *Difabel* di Desa Pujo Asri

Klasifikasi Penyandang <i>Difabel</i>		
No	Jenis <i>Difabel</i>	Jumlah
1	<i>Difabel</i> Ganda	1 orang
2	Tunanetra	1 orang
3	Tunarungu	1 orang
4	Tunadaksa	1 orang

Tabel 3. Data Penyandang *Difabel* Desa Pujo Asri

B. Upaya Pasangan Penyandang *Difabel* di Desa Pujo Asri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Penelitian ini terdiri dari tiga pasangan suami istri penyandang *difabel*, yang terdiri dari jenis *difabel* ganda (tunarungu wicara), tunanetra dan *difabel* fisik (tunadaksa). Hasil wawancara penulis dengan informan di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan upaya pasangan *difabel* dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah akan dipaparkan dibawah ini.

Berikut para keluarga pasangan *difabel* yang akan dijadikan sebagai informan:

1. Keluarga Bapak Hariono dan Ibu Pariyem

Bapak Hariono (48 tahun) dan Ibu Pariyem (45 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri *difabel* ganda. Bapak Hariono seorang tunarungu dan istrinya tunarungu wicara dalam hal ini dikategorikan sebagai *difabel* ganda. Bapak Hariono bekerja sebagai Wiraswasta yang bekerja dibidang Jasa Pencucian Motor. Sedangkan istrinya Ibu Pariyem atau biasa disapa dengan panggilan Ibu Pepeh merupakan seorang Ibu Rumah Tangga.

Pada awalnya mereka bisa bertemu dan mengenal satu sama lain hingga menikah karena diperkenalkan oleh salah satu saudaranya. Saat ini pernikahan keduanya telah berjalan selama 19 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Indah Ramadhani (13 tahun) dan Rio Setiawan (8 tahun). Mereka tinggal di Jl. Gotong Royong Dusun 1 Rt 003 Rw 001 Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah paparan yang disampaikan oleh Bapak Hariono mengenai upaya pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah:

“saya dan istri berusaha saling mengerti kondisi satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, selama saya mampu dan bisa, saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjalankan kewajiban agama sebaik-baiknya mbak. Saya berusaha untuk tidak mengharapkan bantuan materi baik dari keluarga saya maupun keluarga istri. Selain itu, Saya juga membantu merawat ibu dan bapak saya yang sekarang sedang sakit karena faktor usia. Istri juga ikut merawat karena setiap hari bersama. Selain itu ada adik saya yang juga merawat ibu bapak. Alhamdulillah, meskipun dalam keluarga yang tunarungu hanya saya,

tapi saya tidak dibedakan oleh keluarga maupun tetangga-tetangga.”³

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Pariyem, dalam proses wawancara penulis dibantu oleh anak pertamanya. Dan berikut upaya pasangan *difabel* menurut Ibu Pariyem:

“Jadi saya seperti ini itu dari saya lahir mbak. Dulu saya pikir tidak akan ada yang mau saya. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan suami saya ini. Bahagia saya tidak ingin merepotkan suami saya. Kalau pagi-pagi suami antar sekolah Rio juga sekalian berangkat kerja. Nanti waktu pulang saya yang jemput. kalau dirumah saya membersihkan rumah nyapu-nyapu rumah, masak, nyuci, dan lainlainnya. Kalau pekerjaan rumah sudah selesai, saya ke rumah ibu dan bapak untuk menjenguk. Saya menantu disini. Tapi mertua dan saudara-saudara suami saya baik sama saya dan anak-anak. Ikut membantu menjaga Rio juga, ngajarin Rio juga. Anak-anak oleh suami, oleh saya, oleh keluarga suami di bantu belajarnya. Kalau nonton televisi juga sambil diajarkan. Contoh film upin ipin, kalau tidak boleh dilakukan itu seperti apa. Jadi anak tau. Kalau sholat duhur saya sholat ber dua Rio, saya ajarkan. Kalau maghrib bertiga dengan ayahnya berjamaah. Kalau isya sama subuh kadang dia tidak solat, kasihan sudah tidur, tapi kadang saya bangunin. Kalau Indah mulai SMP ini kami sekolahkan di Pondok mbak, di Walisongo Wates. Kalau Rio belajar ngajinya di TPA mbak. Dulu pernah saya usul usaha jualan tahu di depan gang sana, tapi mertua tidak mengizinkan. Mertua takut saya sakit. Padahal saya ingin membantu meringankan pekerjaan suami. Saya disuruh jaga anak saja tidak boleh bekerja. Jadi ya saya dirumah saja. Kalau sore saya duduk-duduk di depan bareng tetangga-tetangga sambil liatin anak-anak main. Tetangga baik-baik semua, mengerti keadaan keluarga saya. Kalau ada acara saya diundang, saya datang bantubantu”⁴

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Hariono dan Ibu Pariyem dalam hidup berumah tangga harus mengerti kondisi masing-masing. Mereka sadar, dengan adanya kekurangan dalam fisik mereka tidak memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan. Dengan

³ Wawancara dengan Bapak Hariono (48 tahun), Penyandang *difabel* Tunarungu Desa Pujo Asri, 25 September 2022.

⁴ Wawancara dengan Ibu Pariyem (45 tahun), Pasangan Penyandang *difabel* ganda Tunarungu wicara Desa Pujo Asri, 25 September 2022.

hal tersebut Bapak Hariono memutar otak untuk berfikir keras bagaimana agar keadaan ekonominya dapat terpenuhi dan kebutuhan dalam rumah tangganyapun tercukupi. Dari itu, beliau membuka usaha jasa pencucian motor. Bapak Hariono bekerja dari pagi sampai sore. Beliau memiliki 1 orang karyawan yang membantunya dalam usaha tersebut. Usaha pak Hariono terbilang lancar dimana dari letaknya, lokasi pencucian motor beliau sangat strategis hanya saja sempit. Hanya cukup mencuci 2-3 motor. Tetapi pelanggan pak Hariono terbilang lumayan, dilihat banyak yang meninggalkan motornya disana. Apalagi disekitar lokasi pencucian pak Hariono tidak ada pencucian motor lainnya.

Istri beliau, yaitu Ibu Pariyem pernah mengusulkan untuk berjualan didepan gang rumahnya, tetapi oleh pak Hariono dan mertuanya Ibu Pariyem tidak diperbolehkan dengan alasan tidak perlu, kasihan anaknya yang kecil sendirian, dan takut kalau Ibu Pariyem sakit karena lelah. Ibu Pariyem pun menerimanya dan beliau memfokuskan dirinya kepada anak, suami, dan rumahnya. Ibu Pariyem merasa bahwa mertuanya menyayanginya seperti anak kandungnya karena mertua beliau tidak pernah melupakannya apabila ada acara dan tidak pernah memarahinya dan anaknya. Hubungan anaknya kepada orang tuanya sangat baik. Rio tau waktu untuk belajar dan bermain. Bapak Hariono dan Ibu Pariyem dalam berkomunikasi dengan anaknya menggunakan bahasa melalui Oral atau gerak tubuh.

Jadi upaya mereka dalam membentuk keluarga sakinah dengan saling mengerti kondisi masing-masing, memenuhi kebutuhan anak dan istri, dan menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Bapak Hariono dan Ibu Pariyem telah memenuhi fungsi keluarga antara lain:

- a. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.⁵ Dilihat dari kenyataannya, pasangan Bapak Hariono dan Ibu Pariyem telah menjalani rumah tangga selama 19 tahun dan dikaruniai dua orang anak. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi biologis pada Bapak Hariono dan Ibu Pariyem telah tercapai.
- b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual,

⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 42.

dan profesional.⁶

Dari hasil wawancara diatas, menjadi seorang tuna rungu wicara tentu dirasakan sangat sulit, namun kesulitan tersebut tak berarti bagi pasangan Bapak Hariono dan Ibu Pariyem, di awal-awal mereka mempunyai momongan rasa takut datang menghampiri, karena mereka berfikir apakah bisa dengan keadaan mereka yang tunawicara mampu untuk mendidik keturunanya kelak, lambat laun seiring dengan pertumbuhan anaknya mereka mulai bisa menyesuaikan, apalagi didukung dengan orang tua dan kerabat dekat yang turut membantu dalam mendidik anak mereka, Selanjutnya pasangan Bapak Hariono dan Ibu Pariyem juga menggunakan media untuk mendidik anak mereka, contohnya seperti televisi, Bapak Hariono dan Ibu Pariyem selalu mendampingi anaknya dalam menyaksikan tayangan di televisi, mereka hanya memilih tayangan yang baik baik dan pantas bagi anaknya. Selain itu cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Hariono dan Ibu Pariyem untuk menjalankan fungsi edukatif yaitu dengan membimbing anak mereka dengan memberikan contoh-contoh perbuatan baik, mereka selalu menjaga perilaku didepan anaknya.

- c. Fungsi Religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan

⁶ *Ibid.*

didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya.⁷

Seperti yang telah dijelaskan diatas, fungsi religius keluarga Bapak Hariono dan Ibu Pariyem dijalani dengan selalu berusaha taat menjalankan perintah Agama dengan sebaik-baiknya, serta berusaha aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar, misalnya sholat jamaah dan pengajian, karena mereka merasakan bahwa dengan aktif mengikuti kegiatan agama selain bisa menjaga hubungan dengan Allah juga bisa menjaga hubungannya dengan masyarakat sekitar dan menjaga rumah tangganya.

- d. Fungsi Protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negative yang ada didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.

Sama dengan Fungsi edukatif, fungsi protektif dalam keluarga Bapak Hariono dan Ibu Pariyem dijalani dengan memberikan contoh-contoh perbuatan yang baik kepada anak-anak mereka, Bapak Hariono dan Ibu Pariyem memiliki kekurangan sulit berbicara dan mendengar, mereka mengusahakan tidak pernah

⁷ *Ibid.*, 43.

cek cok di depan anak-anak mereka, selalu menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada anak mereka.

- e. Fungsi Sosialisasi, berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik., mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya.

Bapak Hariono dan Ibu Pariyem menekankan pengertian kepada anaknya bahwa semua makhluk mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalani hidup, meskipun seseorang yang punya keterbatasan juga berhak untuk mendapatkan hak hidup yang sama, hal ini sangat ditekankan karena Bapak Hariono juga dididik sama seperti anaknya saat ini, Bapak Hariono merasa tidak pernah dibeda bedakan meskipun dia mempunyai keterbatasan fisik, hal itu yang selanjutnya menumbuhkan kepercayaan diri Bapak Hariono dalam membaur dengan masyarakat.

- f. Fungsi Rekreatif, fungsi rekreatif dapat menunjudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

Menurut Bapak Hariono dan Ibu Pariyem dalam keluarga mereka dapat tercapai karena antara mereka sama-sama menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, Bapak Hariono faham sebagai tugasnya sebagai kepala keluarga dan benar benar menjalankannya, begitu pula dengan Ibu Pariyem. Rumah tangga mereka dijalani dengan rasa ikhlas sama sama menerima kekurangan yang dimiliki masing-masing, dengan berkeluarga mereka bisa lebih bersemangat untuk hidup lebih baik dan hidup layak seperti manusia normal lainnya.

- g. Fungsi Ekonomi, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik.⁸

Bapak Hariono mencari nafkah dengan membuka sebuah usaha pencucian sepeda motor, berawal dari susahny mencari pekerjaan apalagi ditambah dengan mempunyai kekurangan fisik membuat Bapak Hariono berfikir untuk tetap bisa mencari rezeki dengan cara yang baik, akhirnya membuka usaha pencucian motor, hasil yang didapat dari cucian motor dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

⁸ *Ibid.*, 44.

2. Keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah

Bapak Sugianto (58 tahun) dan Ibu Partijah (54 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri yang salah satunya berpenyandang *difabel* yaitu sang suami yang memiliki keterbatasan penglihatan (tunanetra). Bapak Sugianto bekerja sebagai tukang pijat, sedangkan istrinya Ibu Partijah bekerja sebagai penjual sayur keliling. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 35 tahun dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Zaini Ulfi (27 tahun). Beliau tinggal di Dusun 1 RT 004 RW 002 Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berikut paparan yang disampaikan oleh Bapak Sugianto mengenai upaya pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah:

“Keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia menurut saya. Bisa kerja seperti lainnya orang normal. Cuma bedanya kita dengan keadaan seperti ini tidak mudah bisa menyelesaikan urusan secara total. Saya mengalami seperti ini itu sejak lahir mbak. Jadi untuk urusan nafkah dari dulu kerjasama dengan istri, istri saya bantu jualan sayur keliling. Tapi saya tidak memaksa, istri saya yang mau sendiri. Kadang kalau istri jualan pagi pagi itu saya bantu istri masak menjemur pakaian juga mbak beres-beres rumah yang bisa saya kerjakan ya saya bantu. Untuk penghasilan dari saya memijat itu kadang satu hari dapat satu pelanggan uangnya Rp 40.000- Rp 50.000; kalau lagi ramai ya bisa satu hari sampai tiga kali mijat, tapi kadang tidak ada panggilan sama sekali mba selama dua hari. Jadi saya sama istri juga jualan keliling. Kalau penghasilan dari hasil jualan sayur keliling tidak banyak mbak. Sebenarnya punya sawah mbak, hanya saja karena kondisi saya seperti ini ya saya suruh garap orang lain, setidaknya untuk beras kita tidak beli. Dan kalau masalah anak, dulu itu waktu anak masih sekolah dasar saya semaksimal mungkin mengawasi dirumah maupun disekolah. Saya khawatir anak saya di olok-olok teman-temannya karena keadaan bapaknya seperti ini, jadi saya awasi. Kadang saya memberi pengertian pelan-pelan

*kalau bapak ini begini sudah tidak bisa diobati. Saya juga sering ngobrol sama wali kelasnya. Ngobrol bagaimana anak saya di sekolah. Perkembangannya bagaimana, belajarnya bagaimana. Anak saya Alhamdulillah ngerti tidak macam-macam, Tidak minta ini itu, tidak nakal juga kalau main dirumah atau disekolah. Kalau habis sholat maghrb gitu ngaji dengan pakdenya, bareng sama anak-anak yang lain. Sekarang sudah besar, sudah kerja sendiri. Kadang juga bantu menyiapkan dagangan ibunya. Kalau saya sama tetangga biasa aja. Sudah pada tau kenapa kok tunanetra. Jadi kalau ketemu dijalan kadang nyapah “mau kemana lek? Ayo saya antar pakai motor” tetangga yaa gitu mba namanya orang kadang ya ada baiknya kadang ada juga buruknya. Tapi saya biasa aja gitu. Kadang juga tetangga saya kalau ketemu dimasjid saya dituntun ke sof yang masih kosong untuk saya solat”.*⁹

Dari penjelasan yang disampaikan Keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah, dalam hidup berumah tangga, mereka harus berusaha untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain dengan cara ikut membantu meringankan beban masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sugianto, jika beliau tidak ada panggilan memijat, beliau membantu istrinya menyelesaikan pekerjaan ibu rumah tangga selama istrinya berjualan keliling. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Ibu Partijah bahwa untuk membantu meringankan beban suami, beliau juga harus ikut mencari nafkah sebagai pedagang sayuran. Semua itu dilakukan untuk mempermudah kehidupan keluarga mereka, terutama untuk membiayai anaknya sekolah. Dalam mengurus anaknya, mereka tetap berusaha sebaik mungkin bagaimana anak mereka bisa merasa nyaman berada dirumah, disekolah, maupun diantara teman-teman bermainnya.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sugianto (58 tahun), Penyandang *difabel* Tunanetra Desa Pujo Asri, 29 September 2022.

Mereka berusaha memberi pengertian bagaimana keadaan kedua orang tuanya. Menurut penjelasan dari Bapak Sugianto, kalau anaknya mengerti dengan keadaan kedua orang tuanya, dan berharap akan terus mengerti sampai anaknya dewasa. Selain itu, dalam hal agama, Bapak Sugianto dan Ibu Partijah menjalankan sebagaimana mestinya.

Jadi, upaya keluarga beliau dalam menciptakan keluarga sakinah yaitu dengan saling bekerjasama dalam segala hal, salah satunya dalam hal ekonomi. Bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang didapatkan keduanya cukup untuk biaya hidup keluarga mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah telah memenuhi fungsi-fungsi keluarga, antara lain:

- a. Fungsi Biologis. Dilihat dari kenyataannya, bahwa pasangan suami istri Bapak Sugianto dan Ibu Partijah telah dikaruniai seorang putra yang bernama Zaini Ulfi. Dapat disimpulkan bahwa fungsi biologis dalam keluarga mereka telah terpenuhi, hadirnya buah hati menurut Bapak Sugianto dan Ibu Partijah merupakan sebuah rezeki dari Allah ditengah tengah adanya kekurangan fisik mereka, terlebih kedua anaknya terlahir dengan keadaan fisik yang normal. Hadirnya buah hati dalam keluarga mereka bisa menambah semangat mereka untuk terus hidup lebih baik.

- b. Fungsi Edukatif. Dari hasil wawancara diatas, fungsi edukatif dalam keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah dapat tercapai dengan adanya dorongan dan bantuan dari pihak keluarga, orang tua serta kerabat dari Bapak Sugianto dan Ibu Partijah ikut berperan aktif dalam mendidik anak mereka, hal tersebut merupakan suatu langkah yang benar. Karena dengan keterbatasan indra penglihatan tentunya menjadi penghalang yang berat bagi Bapak Sugianto dan untuk memberikan pendidikan kepada anaknya secara cukup.
- c. Fungsi Religius. Seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam menciptakan fungsi Religius dalam keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah dilaksanakan dengan ikut serta aktif pada kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya, misalnya dengan aktif mengikuti kegiatan pengajian. Masyarakat sekitar juga menanggapi baik upaya yang dilakukan Bapak Sugianto dan Ibu Partijah dengan cara selalu menuntun Bapak Sugianto menuju ke tempat pengajian dan saat hendak sholat dimasjid.
- d. Fungsi Protektif. Selanjutnya, fungsi protektif dalam keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah juga tercapai berkat dukungan dari keluarga dekat dan masyarakat sekitar, mempunyai keterbatasan fisik merupakan suatu hal yang berat bagi Bapak Sugianto, namun semangat serta dukungan moril dari keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal merekalah yang bisa membuat

Bapak Sugianto dan Ibu Partijah bangkit, dan tetap mampu berusaha untuk hidup layaknya manusia yang normal.

- e. Fungsi Sosialisasi. Untuk memenuhi fungsi sosialisasi, pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Partijah berupaya menanamkan norma-norma hidup yang baik kepada anaknya, mereka selalu meluangkan waktu untuk sekedar bercengkrama dengan anaknya tentang kegiatan apa yang dilakukan setelah satu hari dan memberikan masukan-masukan yang bersifat mendidik ketika anaknya dirasa melakukan kesalahan.
- f. Fungsi Rekreatif. Fungsi Rekreatif pasangan Bapak Sugianto dan Ibu Partijah dirasakan dengan adanya semangat yang lebih ketika Bapak Sugianto dan Ibu Partijah dipertemukan dalam suatu ikatan perkawinan, adanya perkawinan membuat mereka sadar tentang adanya tanggung jawab yang lebih ketika mereka telah masuk pada jenjang pernikahan. Bapak Sugianto merasa lebih tentram karena mereka saling bisa menguatkan ditengah tenggan keterbatasan fisik mereka, apalagi ditambah dengan adanya kehadiran semata wayangnya.
- g. Fungsi Ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah tercapai dengan Bapak Sugianto bekerja sebagai tukang pijat dan Ibu Partijah berdagang sayur, meski berpenghasilan mereka tidak banyak mereka tetap berusaha mencukupi kebutuhan keluarga.

3. Keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri

Bapak Misdiyanto (45 tahun) dan Ibu Eri (44 tahun), mereka merupakan pasangan suami istri dimana suaminya memiliki keterbatasan fisik yaitu tunadaksa. Bapak Misdiyanto bekerja sebagai wiraswasta yang bekerja dibidang Jasa Konveksi, sedangkan istrinya Ibu Eri merupakan Ibu Rumah Tangga. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 19 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu: Gilang Ramadhan (14 tahun) dan Latifa (8 tahun). Mereka tinggal di Dusun 2 Rt 002/Rw 001 Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupten Lampung Tengah.

Berikut paparan yang disampaikan oleh Bapak Misdiyanto mengenai upaya pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah:

“Keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut saya adalah keluarga yang bahagia. Tau tanggung jawab masing-masing seperti saya seorang ayah atau kepala keluarga tugasnya mencari nafkah, melindungi keluarga. Saya sebagai kepala keluarga merasa senang melihat keluarga saya gak kekurangan.kalau dengan istri ya merasa bahagia, Alhamdulillah ada yang sayang. Dulu setelah kecelakaan sampai mengakibatkan salah satu kaki saya ini tidak bisa untuk berjalan lagi, saya sempat frustrasi, nyerah gitu mbak sama keadaan. Sampai saya pernah bilang ke istri, saya bakal rela jika ditinggalkan istri saya, saya merasa kasian mbak dia punya suami seperti saya ini. Karena waktu setelah kecelakaan itu kan belum punya anak, jadi belum ada tanggungan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini istri saya mau tetap menemani saya dalam kondisi seperti ini. Bersyukur sekali mbak. Tadinya saya fikir dengan keadaan saya seperti ini saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, tapi alhamdulillah masih bisa kerja njait di konveksi milik kakak saya. Tapi memang dalam rumah tangga ada suka dukanya. Cekcok cekcok ya pernah. Tapi ya baikan lagi. Ya tidak aneh-aneh lah. Yang membuat saya sedih dan ingat terus itu pernah mbak anak saya diolok temannya, bapaknya pincang, ya namanya yang ngolok-olok masih kecil belum nalar, nggak saya masukin hati.

Tapi ya setelah itu saya beri pengertian kepada anak saya, dari dulu sebenarnya ya itu mbak yang bikin saya takut. Psikologis anak saya.”¹⁰

Sedangkan menurut Ibu Eri sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, sakinah itu kalau setiap orang itukan pengennya keluarga bahagia, senang, wes pokoknya yang enak, tentram, ayem. Gambarannya yang indah-indah mbak. Jadi, misalnya saat suami membutuhkan saya, ya saya harus ada. Pada saat suami ada masalah, namanya orang hidup kan pasti ada masalah. Ya kita sebagai istri kita bantu. Wes pokoknya banyak hal lah. Kita selalu disampingnya dan selalu ada. Begitu juga kepada anak-anak saya. Kalau anak-anak, kalau saya emang dari anak kecil saya didik mandiri karena saya kan juga selain Ibu Rumah Tangga saya juga bantu mengurus sawah mbak. Dengan kondisi suami saya itu kan sulit untuk mengelola sawah ya mbak, jadi ya disamping mengerjakan orang ya sebisa saya saya juga ikut mengurus sawah mbak, karena kalau ngerjakan orang terus itu kan ya pakai biaya. Jadi kalau setiap pagi itu tugas saya menyiapkan makanan. Anak saya bangun pagi langsung mandi sendiri. Itu saya biasanya mulai TK, saya ajarkan belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan beberapa tahun ini setelah maghrb saya dengan suami juga ngajar ngaji mbak dirumah. Tadinya cuma dititipin satu dua anak untuk belajar ngaji, sekarang ramai alhamdulillah. Saya sama suami itu ngajarin ngaji ikhlas nggak minta bayaran, tapi ya orang tua dari anak-anak ya nyangoni lah mbak. Untuk masalah ekonomi saya ingin keluarga saya berkecukupan. Allah maha kaya, kalau dikasih lebih saya bersyukur.”¹¹

Dari penjelasan yang disampaikan keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri dalam hidup berumah tangga yang harus dilakukan pertama kalinya adalah memahami perannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga dan yang mencari nafkah, ibu sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengatur keadaan rumah, anak-anak, dan sesekali waktu membantu suami. Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Bapak Misdiyanto bahwa perannya sebagai kepala keluarga

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Misdiyanto (45 tahun), Penyandang *difabel* Tunadaksa Desa Pujo Asri, 02 Oktober 2022.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Eri (44 tahun), Pasangan Penyandang *difabel* Tunadaksa Desa Pujo Asri, 02 Oktober 2022.

tugasnya adalah melindungi anggota keluarganya, yaitu istri dan kedua anaknya. Penjelasan dari Ibu Eri, bahwa sebagai seorang ibu tidak lepas perannya dalam keluarga, dan merupakan peran pendukung yang sangat penting. Beliau memberi contoh, apabila dipagi hari, beliau harus bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, mencuci pakaian dan peralatan dapur, dan lain sebagainya. Selain dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mereka berdua memiliki kekompakan dalam mendidik kedua anaknya. Dimana kedua anaknya diajarkan mandiri sejak dini. Terkadang, untuk mengajarkan kedua anaknya, Bapak Misdiyanto memperlihatkan kondisi kakinya lalu kemudian memberikan pengertian kepada anaknya. Contoh:

“Bapak kondisinya begini nak. Kamu harus mandiri dan tidak boleh nakal, kalau kamu nakal gimana Ibu Bapak nanti kalau di datangi Orang tua temanmu kesini marah-marah sama ibu bapak?”

Menurut beliau, dengan pengertian itu Alhamdulillah anaknya tidak ada masalah dengan teman-temannya dan tidak pernah berbuat masalah sebelumnya. Penuturan dari mereka yang seperti itu hanya ingin menanamkan rasa prihatin dalam diri anaknya kepada orang tuanya dan orang lainnya. Dalam hal agama, mereka menjalankan sebagaimana mestinya. Dan bahkan diamanahi untuk mengajar ngaji anak-anak tetangganya. Upaya keluarga beliau dalam membentuk keluarga sakinah yaitu dengan saling memahami peran masing-masing individu, memahami tanggung jawab masing-masing, dan saling

membantu dalam mencari nafkah dan mendidik anak. Dalam hal mendidik anak-anak dengan tidak memanjakan dan tidak terlalu keras kepada kedua anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri telah memenuhi beberapa fungsi keluarga, antara lain:

- a. Fungsi Biologis. Dilihat dari kenyataannya, bahwa pasangan Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri dikaruniai dua orang anak yang bernama Gilang Ramadhan dan Latifa. Hadirnya buah hati dalam keluarga mereka bisa menambah semangat mereka untuk terus hidup lebih baik dari yang sebelumnya.
- b. Fungsi Edukatif. Dari hasil wawancara diatas, fungsi edukatif dalam keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri dipenuhi dengan mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang hidup mandiri. Mulai mengajarkan hidup mandiri dari hal-hal terkecil sejak usia dini. Misalnya setelah pulang sekolah mengajarkan meletakkan sepatu, baju kotor, mengerjakan Pekerjaan Rumah dan lain-lainnya yang dianggap manfaat untuk diri anak-anaknya kelak. Sehingga, karena telah terbiasa dengan hal yang seperti itu sejak usia dini, tanpa di perintah mereka telah melakukannya. Tujuan mereka ingin memberikan pengertian bahwa dengan keadaan orang tuanya, mereka bisa hidup diatas kakinya sendiri, selain itu menanamkan rasa prihatin dalam diri anak-anaknya.

- c. Fungsi Religius. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa fungsi religius dalam keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri dijalani dengan selalu menjalankan perintah perintah agama dan menjauhi larangan larangan Agama. Dengan mengajar ngaji yang dilakukan mereka berharap dapat menambah keberkahan dalam keluarganya.
- d. Fungsi Protektif. Selanjutnya, dalam fungsi protektif yang dilakukan Bapak Misdiyanto dengan paham atas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, meski hidup dengan keadaan tidak sempurna tak membuat Bapak Misdiyanto merasa berat atas kewajibanya sebagai kepala keluarga, Bapak Misdiyanto berusaha menjaga anak-anaknya hal ekonomi dan juga dalam hal pergaulan, Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri sangat menjaga pergaulan anak-anak mereka, mereka sadar bahwa pertumbuhan anak di masa sekarang harus dibarengi dengan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua.
- e. Fungsi Sosialisasi. Untuk memenuhi fungsi sosialisasi dalam keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri yaitu dengan berusaha mengajarkan hidup mandiri kepada anakanaknya dan selalu berusaha menghargai orang lain. Hidup mandiri perlu di pahami secara mendasar karena orang dengan kebutuhan kusus memang sering dicap sebagai orang yang tidak bisa melakukan aktifitas secara mandiri, namun Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri bisa membuktikan bahwa mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan

bagi dirinya sendiri. Anggota keluarganya juga memiliki rasa kepedulian tinggi, salah satunya dengan memberi kesempatan Bapak Misdiyanto untuk bekerja di konveksi miliknya, meskipun pekerjaannya tidak secepat dengan karyawan lain. Berusaha selalu menghargai orang lain merupakan salah satu cara Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri untuk mengucap syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri sadar bahwa mereka sampai diposisi saat ini dengan keadaan ekonomi yang tercukupi haruslah selalu ingat dengan orang-orang yang ada dibawahnya.

- f. Fungsi Rekreatif. Fungsi rekreatif pasangan Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri dirasakan bisa melihat anak-anaknya sekolah, dan hidup layak bagi mereka merupakan sebuah kenikmatan yang tiada tara. Menurut mereka keluarga merupakan tempat melepas rasa lelah, tempat yang memberikan ketentraman jiwa diluar aktifitasnya mencari nafkah. Selain itu menurut mereka lelahnya bekerja akan hilang apabila melihat kedua anaknya.
- g. Fungsi Ekonomis. Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri sangat bersyukur dengan keadaan ekonominya mereka, mereka merasa penghasilan mereka cukup untuk keperluan sehari-hari. Terutama bagi Bapak Misdiyanto beliau sangat bersyukur dengan kondisinya seperti ini masih bisa bekerja dan mencari nafkah. Meskipun banyak dibantu oleh sang istri.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bagi Pasangan *Difabel*

Dalam proses mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidaklah mudah, begitupun untuk mempertahankannya.¹² Dalam kehidupan berumah tangga, dimana keberhasilan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. Seperti yang disampaikan oleh ke tiga pasangan suami istri *difabel* tentang pendukung dan penghambat yang dialami masing-masing keluarga. Yaitu, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Dalam membentuk suatu keluarga, pemikiran kita tertuju pada hal yang indah-indah. Itu tidak salah, karena dalam rumah tangga seharusnya hubungan yang terjalin didalamnya harus berlandaskan atas cinta kasih dari kedua belah pihak. Tetapi tergantung dari masing-masing individu bagaimana cara mereka membawa keluarga mereka kedalam situasi yang aman. Berikut adalah hasil wawancara terhadap ke tiga informan tentang faktor yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi keluarga *difabel*. Yaitu:

Keluarga Pertama, Bapak Hariono dan Ibu Pariyem mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung adalah anggota keluarga inti. Selain itu, lingkungan dalam

¹² Anis Suryani, "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *MA'ALIM Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 01 No. 01 Juli 2020, 61.

keluarga pun sangat mendukung. Tetapi sebelum dukungan dari keluarga dan lingkungan itu muncul, menurut bapak Hariono yang menjadi acuan pertama adalah dukungan dari diri sendiri. Semangat dari diri sendiri sangatlah penting. Seperti yang disampaikan:

*“saya memotivasi diri saya untuk jadi lebih baik lagi. Itu untuk istri dan anak saya. Istri selalu mendukung dan saya selalu bahagia. Apalagi ada anak saya, terutama yang sekarang di Pesantren. Keluarga dan tetangga saya pun selalu memotivasi (memberi semangat) untuk saya terus bahagia bersama istri dan anak saya.”*¹³

Keluarga Kedua, keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah. Mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung dalam rumah tangga mereka adalah keluarga, dan lingkungan sekitar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana mereka sangat bahagia bisa memiliki anak. Apalagi dengan keadaan anak mereka yang normal dan harapan besar keduanya adalah anak mereka. Selain itu, keluarga dari pasangan suami istri *difabel* ini merasa tidak sendirian karena didukung oleh keluarga mereka yang selalu membantu.

Keluarga ketiga, keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi pendukung adalah anggota keluarga itu sendiri. Keluarga ini telah tinggal terpisah rumah dengan orang tua sejak awal-awal menikah. Dukungan dari masing-masing keluarga untuk mereka pasti terus ada dalam keluarga kecil mereka meskipun mereka tinggal terpisah dengan keluarganya. Selain dukungan dari orang tua dan keluarga, dukungan dari

¹³ Wawancara dengan Bapak Hariono (48 tahun), Penyandang *difabel* Tunarungu Desa Pujo Asri, 25 September 2022.

masyarakat juga sangat kuat. Seperti yang disampaikan dibawah ini :

“dukungan terutama ya dari istri. Selain itu juga dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Contohnya dengan menitipkan anak mereka kepada saya untuk mengajari ngaji, ini saya jadikan motivasi dan saya anggap dukungan, berarti mereka menganggap saya ini mampu meskipun kondisi fisik saya seperti ini.”¹⁴

Dari hasil wawancara diatas mengenai faktor pendukung keluarga *difabel* dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ketiga informan dapat di simpulkan sebagai berikut:

a. Dukungan dari Pasangan

Sebagai suami dan istri, dukungan harus diterima dari masing-masing pasangan. sebagai pasangan perlu untuk saling mendukung agar kehidupan rumah tangganya kelak lebih baik. Sebagai pasangan penyandang *difabel*, dukungan awal yang harus diterima dan diberikan adalah saling menerima kondisi satu sama lain, dukungan lainnya adalah:

1) Memberikan rasa aman dan terhindar dari ketegangan.

Karena didalam bahtera rumah tangga, suami istri harus saling memberi dan merasa aman secara lahir maupun batin.

2) Memiliki rasa saling memiliki. Dalam artian bahwa kedua pasangan suami istri tersebut harus saling merasa memiliki ikatan batin yang kuat, yang dapat menghubungkan dengan pasangannya.

3) Saling menghargai sangat perlu dalam kehidupan berumah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Hariono (48 tahun), Penyandang *difabel* Tunarungu Desa Pujo Asri, 25 September 2022.

tangga. Dalam segala hal perlu adanya saling menghargai sebagai ungkapan perhatian untuk membangun harga diri dan keberhasilan pasangan.

- 4) Menciptakan kehidupan beragama dalam berkeluarga, sebab dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan.
- 5) Saling bermusyawarah, saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab bersama. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka, dan berlapang dada, suka menerima dan memberi, serta tidak menang sendiri.
- 6) Keluarga sebagai prioritas utama, apabila dalam keluarga terjadi krisis mungkin terjadi benturan-benturan, maka yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah keluarga.

b. Dukungan dari Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan teraman dan terdekat bagi seorang *difabel*. Dalam hal ini keluarga memegang peranan penting terhadap perkembangan diri para *difabel*. Ketika pola asuh yang diterapkan kepada seorang *difabel* benar, maka seorang *difabel* bisa menjadi seseorang yang percaya diri. Namun apabila pola asuh keluarga salah, maka dapat mengakibatkan penyandang *difabel* menjadi seseorang yang pesimis dan selalu bergantung pada orang lain. Memiliki anggota keluarga *difabel* tidak perlu disikapi dengan hal yang berlebihan seperti mengurungnya dirumah agar tidak

banyak orang tahu. Seharusnya memiliki anggota keluarga *difabel* menyikapinya dengan percaya diri karena berpengaruh bagi kehidupan seorang *difabel*. Keluarga yang dibutuhkan seorang *difabel* adalah keluarga yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada dirinya.

c. Dukungan dari lingkungan masyarakat

Seorang penyandang *difabel* yang hidup pada lingkungan non *difabel* merupakan beban tersendiri baginya. Mereka takut apabila kehadiran mereka tidak dapat diterima bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, lingkungan merupakan salah satu dukungan terbentuknya kebahagiaan atau kesejahteraan bagi para penyandang *difabel*.

2. Faktor Penghambat

Perlu dipahami bahwa sebelum sampai kepada keluarga yang sakinah mawaddah wrahmah, keluarga sering mendapatkan hambatan, gangguan, ancaman yang dapat menggoyahkan eksistensial keluarga. Berbagai bentuk hambatan, gangguan, ancaman itu dapat muncul dari diri sendiri maupun dari luar. Kesemua itu apabila tidak segera diatasi, akan menjadi penghalang yang serius dalam meningkatkan kualitas keluarga. Sehingga akan menghambat untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap ke tiga informan tentang faktor yang menghambat terbentuknya keluarga sakinah mawaddah

warahmah bagi pasangan *difabel*, yaitu:

Keluarga Pertama, pasangan Bapak Hariono dan Ibu Periyem. Mengungkapkan bahwa penghambat dalam keluarganya adalah cara berkomunikasi dan mengasuh anak mereka. Komunikasi terhadap anaknya terkadang mereka gunakan dengan gerak bibir dan gerakan tubuh. Terkadang mereka sedih, dengan komunikasi yang tidak dapat sempurna dapat menghambat pula pada pola asuh terhadap anaknya. Sering juga terjadi salah paham dalam memahami maksud dari yang disampaikan oleh pasangan. Seperti yang disampaikan:

“saya menasehati anak saya yang kecil, kadang anak tidak mengerti. Kalau tidak mengerti saya jelaskan ulang. Saya sangat sedih dengan hal ini karena tidak bisa maksimal dalam mendidik anak.”¹⁵

Keluarga Kedua, pasangan Bapak Gianto dan Ibu Partijah mengungkapkan penghambat keluarga mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu, hal pertama sudah jelas keadaan fisik Bapak Gianto dalam mencari pekerjaan. Sebagai seorang penyandang *difabel* tunanetra beliau menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai peluang banyak dalam kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan, dikarenakan pendidikan formal yang tidak tertempuh olehnya dan juga kurangnya skill yang dimilikinya. Dilihat dari keterangan sebelumnya bahwa bapak Gianto bekerja sebagai tukang pijit dan bisa dalam dua hari tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Dan harus membuat istrinya juga mencari nafkah dengan berjualan sayur keliling.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hariono (48 tahun), Penyandang *difabel* Tunarungu Desa Pujo Asri, 25 September 2022.

Dalam berjualan sayuran pun tidak dapat dipastikan berapa penghasilan yang bisa didapatkan dalam sehari. Dengan keadaan fisik yang dialami Bapak Gianto membuat beliau harus menyertakan keluarganya untuk membantu mendidik anaknya.

Keluarga Ketiga, Keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri. Bapak Misdiyanto sebagai kepala keluarga mengungkapkan bahwa beliau sering merasa selalu merepotkan untuk istrinya. Dengan keterbatasan yang dia punya untuk melakukan beberapa kegiatan merasa kesulitan dan harus selalu melibatkan istrinya.

Dari hasil wawancara diatas tentang faktor penghambat paasangan *difabel* dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ketiga informan dapat di simpulkan sebagai berikut:

a. Minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan

Lapangan pekerjaan bagi para penyandang *difabel* sangatlah minim bahkan terkesan tidak ditemui. Dalam keadaan seperti ini para penyandang *difabel* dituntut untuk kreatif agar dapat bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Para penyandang *difabel* dituntut harus lebih bisa mengenali potensi yang dimiliki, menekuni keahlian-keahlian yang akhirnya bisa menjadi mata pencarian mereka, sehingga dapat menepis stigma bahwa kaum penyandang *difabel* hidup bergantung dengan orang lain.

b. Penghasilan yang tidak menentu.

Penghasilan yang tidak menentu juga disebabkan oleh minimnya

ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang *difabel* dan ketidakpahaman tentang potensi yang dimiliki membuat mayoritas para penyandang *difabel* hidup dibawah garis kemiskinan. Hal yang patut dibanggakan terhadap penyandang *difabel* yaitu mereka tetap berusaha bekerja meskipun dengan penghasilan yang minim.

c. Penerapan pola asuh terhadap anak.

Pola asuh terhadap anak idealnya dapat diberikan terhadap orang tua secara maksimal. Namun tidak semua orang tua bisa melakukannya seperti orang tua penyandang *difabel*. Orang tua penyandang *difabel* mengalami kendala dalam pola asuh karena keterbatasan fisiknya. Selanjutnya hal ini menjadi tantangan bagi orang tua *difabel* untuk tetap memberikan pendidikan dan pola asuh yang tepat bagi anak-anak mereka. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi orang tua *difabel* dalam mengasuh anak mereka misalnya mereka tidak dapat mengawasi pergaulan anaknya secara penuh dan tidak dapat membantu kegiatan anak secara maksimal. Untuk menanggulangi hal tersebut ada beberapa cara yang mungkin bisa diterapkan oleh para orang tua *difabel*. Antara lain melakukan tindakan yang bersifat preventif bagi anak mereka, berkonsultasi kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, dan melibatkan pihak ketiga untuk membantu mendidik anak mereka seperti guru privat, kerabat dekat, atau pondok pesantren.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada Bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan upaya, faktor-faktor pendukung, dan faktor-faktor penghambat pasangan *difabel* dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan ketiga pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah saling bekerja sama dalam mencari nafkah ataupun mendidik anak, saling memahami peran masing-masing, saling membantu dalam mendidik anak dan mencukupi ekonomi, selalu memberi dukungan, selalu menjaga komunikasi, memahami kondisi masing-masing, dan menjalankan perintah agama.
2. Faktor-faktor pendukung yang dirasakan ketiga pasangan *difabel* dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan ketiga pasangan *difabel* dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah minimnya lapangan pekerjaan yang menyulitkan ketiga pasangan ini mencari pekerjaan, serta penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak yang kurang

maksimal dikarenakan adanya keterbatasan fisik yang dimiliki pasangan *difabel*.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi dengan subyek dan materi yang berbeda sehingga penelitiannya akan lebih komprehensif.

Bagi pasangan suami istri *difabel*, meskipun hidup dalam keadaan yang tidak sempurna, tetaplah semangat dalam menjalani hidup karena hidup terus berjalan. Tetaplah berusaha dalam menjalani hidup yang lebih baik, dan tetaplah berusaha untuk membekali anak dengan agama dan pendidikan karena anak merupakan harta yang paling berharga. Anak dapat merubah kehidupan keluarga di kemudian hari apabila sejak dini anak telah dibimbing dengan hal-hal yang baik dan benar.

Bagi masyarakat, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat yang diberi Tuhan kesempatan hidup dengan kesempurnaan tanpa ada keterbatasan fisik seperti kaum *difabel*, harus berfikir cerdas dalam menyikapi tingkah laku kita dalam keberadaan kaum *difabel* ditengah lingkungan masyarakat. Tidak untuk menghina ataupun merendahkan, akan tetapi rangkul dan bantulah mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, dan biarlah mereka hidup seperti manusia normal pada umumnya. Karena dimata Tuhan semua manusia sama derajatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khayyath, Muhammad Haitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*, Kairo: Penerbit Erlangga, 2007.
- Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Departemen Agama RI. *Membina Keluarga Sakinah*, Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Departemen Agama RI. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. X, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Echols M, John. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reaserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hardjanti, Dewi Krisna. "Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 Mei 2016.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Jamal, Khairunnas. "Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 25, No. 2, 2017, 222.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartubi, Mashuri. *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, Jakarta: Al Ghazali Center, 2009.

- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan, 2005.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-34, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2015.
- Monografi dan Profil Desa Tahun 2022*, Desa Pujo Asri Kecamatan Tririmuro Kabupten Lampung Tengah.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Edisi Revisi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Muharom, Alvian Nur. *Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Pada Pasangan Tunanetra di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, IAIN Ponorogo*, April 2019.
- Musyihad, Faqih. *Keharmonisan Rumah Tanga Pasangan Suami Istri Berpenyakit Kronis (Studi Kasus di Desa Kebarongan Kemrajen Banyumas)*, IAIN Purwokerto, Februari 2021.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Jakarta: ACAdemia, 2009.
- Noveldy, Indra. *Menikah Untuk Bahagia; Formula Cinta Membangun Surga di Rumah*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2013.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium., 2013.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1*.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Sa'diyah, Zaimatus. "Relasi Gender dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel di Kudus Jawa Tengah", *Jurnal Palastren*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

- Shihab, M. Quraish. *Al- Lubab*, Tangerang: Lantera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lantera hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kauntitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-13, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Makalah-Skripsi-TesisDisertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, November 2011.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suryani, Anis. "Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *MA'ALIM Jurnal Pendidilkan Islam*, Vol. 01 No. 01 Juli 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang *Difabel*.
- Valencia. Ellyzabeth dan Riduan Sukardi. "Fasilitas Pendidikan D;isabilitas Tunarungu Dan Tunawicara", *Jurnal E-Dimensi Arsitertur*, Vol. 5 No. 4, 2019.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan, edisi III*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iriingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email. syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-288.../In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NIA ROTUL ANJUMI
NPM : 1802031016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : POLA INTERAKSI PASANGAN DIFABEL DALAM MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA HARMONIS (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALAT PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (*Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*)

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara bebas terpimpin
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu Pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. Wawancara

1. Wawancara dengan narasumber

- a. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?
- b. Alasan pasangan memilih menikah dengan pasangannya?
- c. Pasangan mengalami *difabel* tsb sesudah atau sebelum menikah?
- d. Menurut bapak/ibu bagaimanakah yang disebut sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah?
- e. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?
- f. Faktor pendukung bagi pasangan sehingga sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud?
- g. Faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah?
- h. Problem apa yang biasanya dapat menyebabkan percekcoakan dalam rumah tangga?
- i. Bagaimana bapak/ibu mengatasi adanya problem tersebut?

2. Wawancara dengan Keluarga, dan Tetangga terdekat para Pasangan Penyandang *difabel* di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Bagaimana pandangannya mengenai pernikahan *difabel*?


C. Dokumentasi


1. Sejarah Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Data Monografi Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, September 2022

Mengetahui
Pembimbing

Mahasiswa Ybs


Nawa Angkasa, SH., MH.
NIP. 19671025200003 1 003


Nia Rotul Anjumi
NPM. 1802031016

OUTLINE

**UPAYA PASANGAN *DIFABEL* DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (*Studi
Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah*)**

**Oleh:
Nia Rotul Anjumi**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan
 - 1. Pengertian Perkawinan
 - 2. Tujuan Perkawinan
- B. Penyandang *Difabel*
 - 1. Pengertian Penyandang *Difabel*
 - 2. Jenis Jenis Penyandang *Difabel*
- C. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
 - 1. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah
 - 2. Indikator Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Umum Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
 - 1. Sejarah Berdirinya Desa Pujo Asri
 - 2. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pujo Asri
 - 3. Kondisi Demografi Desa Pujo Asri
 - 4. Letak Geografis Desa Pujo Asri
- B. Upaya Pasangan Penyandang *Difabel* di Desa Pujo Asri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
- C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah bagi Keluarga *Difabel*

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Menyetujui
Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, SH., MH.
NIP. 19671025200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1554/In.28/D.1/TL.01/09/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : NIA ROTUL ANJUMI
NPM : 1802031016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PASANGAN DIFABEL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI KASUS DI DESA PUJO ASRI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 September 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1555/In.28/D.1/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Pujo Asri Kecamatan
Trimurjo Kabupaten Lampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1554/In.28/D.1/TL.01/09/2022,
tanggal 16 September 2022 atas nama saudara:


Nama : **NIA ROTUL ANJUMI**
NPM : 1802031016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PASANGAN DIFABEL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDHAH WARAHMAH (STUDI KASUS DI DESA PUJO ASRI KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 September 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KAMPUNG PUJOASRI

Alamat : Jl. Pendidikan No. 01 Pujoasri Kec. Trimurjo Lampung Tengah 34172

Nomor : 005/262/K.11/2020
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin

Kepada Yth.
Kepala Institut Agama Islam
Fakultas Syariah
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan datnagnya surat No.1555/Iin.28/D.1/TL.00/09/2022 Perihal izin research pada tanggal 16 September 2022 Atas nama Saudara:

Nama : NIA ROTUL ANJUMI
NPM : 1802031016
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut diatas kami berikan izin untuk mengadakan research/ survey di Kampung Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat Izin ini kami sampaikan agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih



Tembusan :
Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1495/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nia Rotul Anjumi
NPM : 1802031016
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal As-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802031016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



D. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 2237/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NIA ROTUL ANJUMI
NPM : 1802031016
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : UPAYA PASANGAN DIFABEL DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (Studi Kasus di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 5 Desember 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Rotul Anjumi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802031016


Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1-	Kamis, 15/9 2022	Ace #10, very dulcine ~ 	

Dosen Pembimbing ,

Mahasiswa Ybs,


Nawa Angkasa, S.H., M.H.
NIP. 1967102520003 1 003


Nia Rotul Anjumi
NPM. 1802031016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Rotul Anjumi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802031016

Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu, 12/10/2022	Ufusi Anpil mun Desy Ardan Comah. - Penulisan karya ilmiah? - Kesimpulan dan penting penelitian.	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, SH., MH.
NIP. 19671025200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nia Rotul Anjumi
NPM. 1802031016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Rotul Anjumi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802031016

Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	21/11/2022	Pembayaran uang kuliah Pembayaran fees yg di bayar.	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa /SH., MH.
NIP. 19671025200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nia Rotul Anjumi
NPM. 1802031016



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nia Rotul Anjumi

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802031016

Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	24/ 2022 11	Ace Shu'bi , kegiatan antara di ngibing , _____	

Dosen Pembimbing ,

Nawa Angkasa, S.H., MH.
NIP. 19671025200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nia Rotul Anjumi
NPM. 1802031016

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Keluarga Bapak Sugianto dan Ibu Partijah



Foto 2. Keluarga Bapak Hariono dan Ibu Pariyem



Foto 3. Keluarga Bapak Misdiyanto dan Ibu Eri



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nia Rotul Anjumi, Lahir di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 20 Maret 2000. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Sabar dan Ibu Darojah. Saat ini bertempat tinggal di Desa Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama peneliti mengawali pendidikan formalnya di TK PKK Pujo Asri selesai tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Pujo Asri Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SMP Plus Al-Ismailiyun Sukadamai Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2015 (Pondok Pesantren Al-Ismailiyun), kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di MA Ma'arif Roudlotut Tholibin Purwosari Metro Utara selesai pada tahun 2018 (Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin). Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada tahun 2018. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul “Upaya Pasangan *Difabel* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah”.